



PUTUSAN

Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Mgg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ilham Akbar Jayanagara Chaniago Alias Kribo Bin Junaidi Chaniago
Tempat lahir : Magelang
Umur/Tanggal lahir : 21 tahun /17 Maret 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Sanggrahan Rt.002 Rw.005, Kelurahan Wates, Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Ilham Akbar Jayanagara Chaniago Alias Kribo Bin Junaidi Chaniago ditangkap oleh Penyidik tanggal 9 Mei 2019;

Terdakwa ditahandalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 7 Juli 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2019;

Terdakwa menghadap di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang (LKBH UMM) berdasarkan Penetapan Majelis Hakim nomor 43/Pen.Pid/2019/PN Mgg. teranggal 23 Juli 2019 ;
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Mgg tanggal 16 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Mgg tanggal 16 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ILHAM AKBAR JAYANAGARA CHANIAGO Als. KRIBO Bin JUNAIIDI CHANIAGO (Alm)** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan No.50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ILHAM AKBAR JAYANAGARA CHANIAGO Als. KRIBO Bin JUNAIIDI CHANIAGO (Alm)** dengan pidana penjara selama **2(dua) tahun** dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi tembakau gorilla seberat 0,96 (nol koma Sembilan enam) gram beserta plastik pembungkusnya
 - 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi tembakau gorilla seberat 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram beserta plastik pembungkusnya--
 - 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi tembakau gorilla seberat 0,97 (nol koma sembilan tujuh) gram beserta plastik pembungkusnya
 - 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi tembakau gorilla seberat 0,84 (nol koma delapan empat) gram beserta plastik pembungkusnya
 - 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi tembakau gorilla seberat 0,83 (nol koma delapan tiga) gram beserta plastik pembungkusnyaBerdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1153/NNF/2019 tanggal 16 Mei 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. TEGUH PRIHMONO, M.H, Ibnu Sutarto, ST dan Eko Fery Prasetyo, S.Si, yang di bubuhi cap serta tanda tangan Kepala Laboratorium Forensik cabang Semarang DR. Nursamran Subandi, M.Si. atas barang bukti yang disita dari ILHAM AKBAR JAYANAGARA CHANIAGO Als. KRIBO Bin JUNAIDI CHANIAGO (Alm)

Sisa barang bukti : Setelah diperiksa barang bukti nomor BB-2445/2019/NNF sisanya berupa irisan daun dengan berat bersih irisan daun 2,78690 gram

- 1(satu) bekas bungkus rokok sampoerna mild
- 1(satu) buah ATM BCA atas nama ILHAM AKBAR JAYANAGARA CHANIAGO
- 1(satu) buah Hp Xiaomi Redmi 4A warna hitam nomor perdana 089674090196

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar replik / tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan / permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar duplik / Tanggapan Terdakwa dan Penasihat hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa ILHAM AKBAR JAYANAGARA CHANIAGO Als. KRIBO Bin JUNAIDI CHANIAGO (Alm) pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekitar pukul 23.30 WIB. atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di Bulan Mei dalam tahun 2019 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di kampung Sanggrahan Rt.02 Rw.05 Kelurahan Wates Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Magelang tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2019 sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa memesan tembakau gorila melalui akun instagram Belalai Utama sebanyak 7 (tujuh) paket seharga sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.800.000,- melalui ATM BCA M-Banking, setelah itu terdakwa mengirim kan bukti transfer ke akun belalai Utama tersebut, selanjutnya pada hari minggu tanggal 5 mei 209 sekitar pukul 18.30 WIB. Terdakwa menerima kiriman paket narkotika jenis tembakau gorilaa dari ARIF TATU melalui jasa pengiriman TIKI, lalu pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekitar pukul 20.00 WIB. Terdakwa bertemu dengan saudara BAYU dan ADNAN (dalam daftar pencarian orang) di persawahan Dusun Matean Desa Sumberejo Kabupaten Magelang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis tembakau gorila tersebut sebanyak 2(dua) paket setelah itu terdakwa pulang kerumah dan saat berada di sebuah gang di kampung Sanggrahan Rt.02 Rw.05 Kelurahan Wates Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang sekitar pukul 23.30 WIB. Terdakwa ditangkap oleh team opsnal satres Narkotika Kota Magelang yang sebelumnya telah mendapatkan informasi bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkotika dan saat dilakukan pengeledahan badan terdakwa didapatkan memiliki atau menguasai narkotika jenis tembakau gorila sebanyak 5(lima) bungkus plastik klip yang berada dalam 1(satu) bungkus bekas rokok sampoerna Mild yang berada dalam genggam tangan kiri terdakwa.Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin yang sah untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis tembakau gorila tersebut dari pihak yang berwenang dan bukan ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1153/NNF/2019 tanggal 16 Mei 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. TEGUH PRIHMONO,M.H, Ibnu Sutarto, ST dan Eko Fery Prasetyo, S.Si, yang di bubuhi cap serta tanda tangan Kepala Laboratorium Forensik cabang Semarang DR. Nursamran Subandi, M.Si. atas barang bukti yang disita dari ILHAM AKBAR JAYANAGARA CHANIAGO Als. KRIBO Bin JUNAIDI CHANIAGO (Alm), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan, sebagai berikut :Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-2445/2019/NNF berupa irisan daun tersebut diatas adalah mengandung senyawa sintetis 5-FLUORO-ADB terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 95(sembilan puluh

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima) dalam peraturan Menkes RI NO. 50 tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti : Setelah diperiksa barang bukti nomor BB-2445/2019/NNF sisanya berupa irisan daun dengan berat bersih irisan daun 2,78690 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan No. 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

ATAUKEDUA:

Bahwa terdakwa LHAM AKBAR JAYANAGARA Als. KRIBO Bin JUNAIDI CHANIAGO (alm) pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekitar pukul 20.00 WIB. atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di Bulan Mei dalam tahun 2019 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat area pesawahan Dusun Matenan desa Sumberrejo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Magelang berwenang mengadili perkara ini, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekitar pukul 20.00 WIB. di area pesawahan Dusun Matenan desa Sumberrejo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis tembakau gorila dengan cara awalnya terdakwa mempersiapkan garet kemudian menaruh tembakau gorila diatas garet selanjutnya dilinting dan dibuat seperti rokok, setelah itu disulut dan dihisap seperti merokok. Bahwa terdakwa setelah menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika jenis tembakau gorila tersebut menjadi segar dan tidak mudah mengantuk , dan apabila terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis tembakau gorila tersebut terdakwa merasa senang bahagia, tidur bisa pulas dan nafsu makan bertambah. Bahwa terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, tidak sedang dalam pengobatan, rehabilitasi/ pengawasan dokter atau balai kesehatan dan bukan ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan No. 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUSTOFA Bin PONIJAN, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap seorang laki laki yang mengaku bernama Ilham Akbar Jayanagara Chaniago Alias Kribo Bin Junaedi Chaniago bersama saksi HELMI SETIAWAN yang juga merupakan Anggota Kepolisian di gang kampung sebelah rumah Terdakwa Kp. Sanggrahan Rt 02 Rw 05 Kelurahan Wates Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 sekira pukul 15.00 WIB;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa terdakwa membawa Narkoba tersebut dari info masyarakat pada satu hari sebelum penangkapan yaitu tanggal 08 Mei 2019 ;
- Bahwa, awalnya pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 sekira pukul 15.00 WIB team opsnal Satres Narkoba mendapatkan informasi dari masyarakat tentang seorang laki laki bernama Ilham als Kribo alamat Sanggrahan Wates sering menyalahgunakan Narkotika jenis tembakau Gorilla, setelah memperdalam informasi kemudian pada tanggal 8 Mei 2019 melakukan pemantauan di Kp Sanggrahan hingga pukul 23.30 WIB tim yang beranggotakan kurang lebih 7 (tujuh) orang mencurigai seorang laki laki yang ciri cirinya seperti yang diperoleh team, selanjutnya tim opsnal mengamankan laki laki tersebut dan saat interrogasi mengaku bernama Ilham Akbar Jayanagara Chaniago Alias Kribo, berhubung pada saat penangkapan ditempat yang gelap tim membawa Terdakwa ke tempat yang lebih terang yaitu di Kp Kalisari Rt 04 Rw 08 Kelurahan Wates Kota Magelang yang kemudian melakukan pengeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) bekas bungkus rokok yang didalamnya berisi Narkotika jenis tembakau Gorilla ;
- Bahwa, pada saat di lakukan pengeledahan saksi menemukan ditangan kiri Terdakwa 1 (satu) bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang berisi 5 (lima) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis tembakau Gorilla yang dikemas dalam 5 (lima) plastik klip kecil yang belum dilinting di samping itu saksi juga berhasil mengamankan 1 (satu) buah ATM BCA atas nama Ilham Akbar Jayanagara Chaniago dan 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi 4A warna hitam nomer perdana 089674090196 ;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Handphone tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk komunikasi memesan barang kepada Bandar yang lebih besar ;
- Bahwa total berat keseluruhan tembakau tersebut untuk jumlah totalnya saksi lupa karena beratnya berbeda beda yaitu ada yang 0,96 (nol koma sembilan enam) gram, ada yang 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram ada yang 0,97 (nol koma Sembilan puluh tujuh) ada yang 0,84 (nol koma delapan puluh empat) dan ada yang 0,83 (nol koma delapan puluh tiga) ;
- Bahwa, terhadap terdakwa tidak dilakukan tes urine karena tidak ada alatnya sedangkan untuk tembakau Gorilla sudah dicek di laboratorium dan hasilnya positif mengandung 5 (lima) Fluoro ADB ;
- Bahwa, terdakwa mendapatkan tembakau Gorilla tersebut dari teman melalui Instagram dengan akun Belalai Utama dan Terdakwa menghubungi penjual tembakau Gorilla dengan cara menghubungi via Direct Message di Instagram;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa membeli sejumlah 7 (tujuh) paket dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) membayar dengan cara transfer lewat ATM;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa sudah memakai tembakau Gorilla tersebut sebanyak 2 (dua) paket bersama teman temannya dan Terdakwa membeli barang tersebut pada hari Jum'at tanggal 3 Mei 2019 kemudian ditangkap pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 dan menurut pengakuan Terdakwa barang untuk konsumsi sendiri di daerah Mertoyudan bersama teman temannya;
- Bahwa, pada saat dilakukan pengkapan terhadap Terdakwa diakui terdakwa bahwa ia sudah transfer uang dan Narkotika tersebut dipakai sendiri akan tetapi jika ada temannya yang mau membeli akan dikasih;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa Narkotika tersebut sudah dijual lagi kepada saudara Bayu alamat di Godean Yogyakarta sejumlah 2 (dua) bungkus dan saudara Dimas alamat Kedungsari sejumlah 1 (satu) bungkus ;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan Narkoba tersebut ;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

2. HELMI SETIYAWAN, S.H. Bin RUSMIYANTO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap seorang laki laki yang mengaku bernama Ilham Akbar Jayanagara Chaniago Alias Kribo Bin Junaedi Chaniago bersama saksi MUSTOFA Bin PINIJAN, SH. yang juga merupakan Anggota Kepolisian di gang kampung sebelah rumah Terdakwa Kp. Sanggrahan Rt 02 Rw 05 Kelurahan Wates Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 sekira pukul 15.00 WIB;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa terdakwa membawa Narkoba tersebut dari info masyarakat pada satu hari sebelum penangkapan yaitu tanggal 08 Mei 2019 ;
- Bahwa, awalnya pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 sekira pukul 15.00 WIB team opsnal Satres Narkoba mendapatkan informasi dari masyarakat tentang seorang laki laki bernama Ilham als Kribo alamat Sanggrahan Wates sering menyalahgunakan Narkotika jenis tembakau Gorilla, setelah memperdalam informasi kemudian pada tanggal 8 Mei 2019 melakukan pemantauan di Kp Sanggrahan hingga pukul 23.30 WIB tim yang beranggotakan kurang lebih 7 (tujuh) orang mencurigai seorang laki laki yang ciri cirinya seperti yang diperoleh team, selanjutnya tim opsnal mengamankan laki laki tersebut dan saat interogasi mengaku bernama Ilham Akbar Jayanagara Chaniago Alias Kribo, berhubung pada saat penangkapan ditempat yang gelap tim membawa Terdakwa ke tempat yang lebih terang yaitu di Kp Kalisari Rt 04 Rw 08 Kelurahan Wates Kota Magelang yang kemudian melakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) bekas bungkus rokok yang didalamnya berisi Narkotika jenis tembakau Gorilla ;
- Bahwa, pada saat di lakukan penggeledahan saksi menemukan ditangan kiri Terdakwa 1 (satu) bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang berisi 5 (lima) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis tembakau Gorilla yang dikemas dalam 5 (lima) plastik klip kecil yang belum dilinting di samping itu saksi juga berhasil mengamankan 1 (satu) buah ATM BCA atas nama Ilham

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akbar Jayanagara Chaniago dan 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi 4A warna hitam nomer perdana 089674090196 ;

- Bahwa, Handphone tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk komunikasi memesan barang kepada Bandar yang lebih besar ;
- Bahwa total berat keseluruhan tembakau tersebut untuk jumlah totalnya saksi lupa karena beratnya berbeda beda yaitu ada yang 0,96 (nol koma sembilan enam) gram, ada yang 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram ada yang 0,97 (nol koma Sembilan puluh tujuh) ada yang 0,84 (nol koma delapan puluh empat) dan ada yang 0,83 (nol koma delapan puluh tiga) ;
- Bahwa, terhadap terdakwa tidak dilakukan tes urine karena tidak ada alatnya sedangkan untuk tembakau Gorilla sudah dicek di laboratorium dan hasilnya positif mengandung 5 (lima) Fluoro ADB ;
- Bahwa, terdakwa mendapatkan tembakau Gorilla tersebut dari teman melalui Instagram dengan akun Belalai Utama dan Terdakwa menghubungi penjual tembakau Gorilla dengan cara menghubungi via Direct Message di Instagram ;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa membeli sejumlah 7 (tujuh) paket dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) membayar dengan cara transfer lewat ATM;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa sudah memakai tembakau Gorilla tersebut sebanyak 2 (dua) paket bersama teman temannya dan Terdakwa membeli barang tersebut pada hari Jum'at tanggal 3 Mei 2019 kemudian ditangkap pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 dan menurut pengakuan Terdakwa barang untuk konsumsi sendiri di daerah Mertoyudan bersama teman temannya;
- Bahwa, pada saat dilakukan pengkapan terhadap Terdakwa diakui terdakwa bahwa ia sudah transfer uang dan Narkotika tersebut dipakai sendiri akan tetapi jika ada temannya yang mau membeli akan dikasih;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa Narkotika tersebut sudah dijual lagi kepada saudara Bayu alamat di Godean Yogyakarta sejumlah 2 (dua) bungkus dan saudara Dimas alamat Kedungsari sejumlah 1 (satu) bungkus ;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan Narkoba tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

3. ALBERTUS TRIS ARYONO SEPTA yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar saksi tinggal satu RT dengan Terdakwa dan rumah saksi berjarak kurang lebih sekitar 40 (empat puluh) meter dari rumah Terdakwa;
- Bahwa, pada tanggal 8 Mei 2019 saksi mendengar ada rame rame kemudian rumah saksi ada yang mengetuk pintu, setelah dibuka ternyata ada petugas dari Kepolisian yang meminta saya untuk menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan dirumah Terdakwa ;
- Bahwa saksi menyaksikan penggeledahan badan terhadap diri Terdakwa yang ditemukan bekas bungkus rokok yang didalamnya ada ganja Gorilla sebanyak 5 (lima) bungkus plastik dan yang mengeluarkan isi yang ada dalam bekas bungkus rokok tersebut adalah saksi MUSTOFA petugas dari Kepolisian yang pada saat itu melakukan penangkapan dan saksi melihat Handphone hitam akan tetapi saksi tidak melihat isi percakapan dalam Handphone tersebut dan saksi tidak tahu siapakah pemilik Handphone tersebut karena tiba tiba sudah berada di tangan petugas ;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa belum pernah dihukum dan bukan termasuk orang yang suka menimbulkan masalah ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak melakukan perlawanan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada tanggal 8 Mei 2019 di Kp Kalisari Rt 04 Rw 08 Kelurahan Wates Kota Magelang Saksi MUSTOFA Bin PONIJAN dan saksi HELMI SETIAWAN telah mengamankan terdakwa yang kedatangan membawa 1 (satu) bekas bungkus rokok yang didalamnya berisi Narkotika jenis tembakau Gorilla ;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat di lakukan penggeledahan terhadap terdakwa saksi menemukan ditangan kiri Terdakwa 1 (satu) bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang berisi 5 (lima) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis tembakau Gorilla yang dikemas dalam 5 (lima) plastik klip kecil yang belum dilinting di samping itu saksi juga berhasil mengamankan 1 (satu) buah ATM BCA atas nama Ilham Akbar Jayanagara Chaniago dan 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi 4A warna hitam nomer perdana 089674090196 ;
- Bahwa, Handphone tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk komunikasi memesan barang kepada Bandar yang lebih besar ;
- Bahwa, terdakwa mendapatkan tembakau Gorilla tersebut dari teman melalui Instagram dengan akun Belalai Utama dan Terdakwa menghubungi penjual tembakau Gorilla dengan cara menghubungi via Direct Message di Instagram ;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa membeli sejumlah 7 (tujuh) paket dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) membayar dengan cara transfer lewat ATM;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa sudah memakai tembakau Gorilla tersebut sebanyak 2 (dua) paket bersama teman temannya dan Terdakwa membeli barang tersebut pada hari Jum'at tanggal 3 Mei 2019 kemudian ditangkap pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 dan menurut pengakuan Terdakwa barang untuk konsumsi sendiri di daerah Mertoyudan bersama teman temannya;
- Bahwa, pada saat dilakukan pengkapan terhadap Terdakwa diakui terdakwa bahwa ia sudah transfer uang dan Narkotika tersebut dipakai sendiri akan tetapi jika ada temannya yang mau membeli akan dikasih;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa Narkotika tersebut sudah dijual lagi kepada saudara Bayu alamat di Godean Yogyakarta sejumlah 2 (dua) bungkus dan saudara Dimas alamat Kedungsari sejumlah 1 (satu) bungkus ;
- Bahwa total berat keseluruhan tembakau tersebut untuk jumlah totalnya saksi lupa karena beratnya berbeda beda yaitu ada yang 0,96 (nol koma sembilan enam) gram, ada yang 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram ada yang 0,97 (nol koma Sembilan puluh tujuh) ada yang 0,84 (nol koma delapan puluh empat) dan ada yang 0,83 (nol koma delapan puluh tiga) ;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terhadap terdakwa tidak dilakukan tes urine karena tidak ada alatnya sedangkan untuk tembakau Gorilla sudah dicek di laboratorium dan hasilnya positif mengandung 5 (lima) Fluoro ADB ;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan Narkoba tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi tembakau Gorilla seberat 0,96 (nol koma dua puluh satu) gram beserta plastik pembungkusnya.
- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi tembakau Gorilla seberat 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram beserta plastik pembungkusnya.
- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi tembakau Gorilla seberat 0,97 (nol koma sembilan puluh tujuh) gram beserta plastik pembungkusnya.
- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi tembakau Gorilla seberat 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram beserta plastik pembungkusnya
- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi tembakau Gorilla seberat 0,83 (nol koma delapan puluh tiga) gram beserta plastik pembungkusnya;

(berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1153/NNF/2019 tanggal 16 Mei 2019 bahwa sisa barang bukti nomor : BB-2445/2019/NNF sisanya berupa irisan daun dengan berat bersih irisan daun dengan berat bersih irisan daun 2,78690 gram)

- 1 (satu) bekas bungkus rokok Sampoerna Mild;
- 1 (satu) buah ATM BCA atas nama ILHAM AKBAR JAYANAGARA CHANIAGO;
- 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi 4A warna hitam nomor perdana 089674090196;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 8 Mei 2019 di Kp Kalisari Rt 04 Rw 08 Kelurahan Wates Kota Magelang Saksi MUSTOFA Bin PONIJAN dan saksi HELMI SETIAWAN

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengamankan terdakwa yang kedatangan membawa 1 (satu) bekas bungkus rokok yang didalamnya berisi Narkotika jenis tembakau Gorilla ;

- Bahwa pada saat di lakukan penggeledahan terhadap terdakwa saksi menemukan ditangan kiri Terdakwa 1 (satu) bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang berisi 5 (lima) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis tembakau Gorilla yang dikemas dalam 5 (lima) plastik klip kecil yang belum dilinting di samping itu saksi juga berhasil mengamankan 1 (satu) buah ATM BCA atas nama Ilham Akbar Jayanagara Chaniago dan 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi 4A warna hitam nomer perdana 089674090196 ;
- Bahwa Handphone tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk komunikasi memesan barang kepada Bandar yang lebih besar ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan tembakau Gorilla tersebut dari teman melalui Instagram dengan akun Belalai Utama dan Terdakwa menghubungi penjual tembakau Gorilla dengan cara menghubungi via Direct Message di Instagram ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa membeli sejumlah 7 (tujuh) paket dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) membayar dengan cara transfer lewat ATM;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sudah memakai tembakau Gorilla tersebut sebanyak 2 (dua) paket bersama teman temannya dan Terdakwa membeli barang tersebut pada hari Jum'at tanggal 3 Mei 2019 kemudian ditangkap pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 dan menurut pengakuan Terdakwa barang untuk konsumsi sendiri di daerah Mertoyudan bersama teman temannya;
- Bahwa pada saat dilakukan pengkapan terhadap Terdakwa diakui terdakwa bahwa ia sudah transfer uang dan Narkotika tersebut dipakai sendiri akan tetapi jika ada temannya yang mau membeli akan dikasih;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Narkotika tersebut sudah dijual lagi kepada saudara Bayu alamat di Godean Yogyakarta sejumlah 2 (dua) bungkus dan saudara Dimas alamat Kedungsari sejumlah 1 (satu) bungkus ;
- Bahwa total berat keseluruhan tembakau tersebut untuk jumlah totalnya saksi lupa karena beratnya berbeda beda yaitu ada yang 0,96 (nol koma sembilan enam) gram, ada yang 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram ada yang 0,97 (nol koma Sembilan puluh tujuh) ada yang 0,84 (nol koma delapan puluh empat) dan ada yang 0,83 (nol koma delapan puluh tiga) ;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap terdakwa tidak dilakukan tes urine karena tidak ada alatnya sedangkan untuk tembakau Gorilla sudah dicek di laboratorium dan hasilnya positif mengandung 5 (lima) Fluoro ADB ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan Narkoba tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (Dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan No.50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I;
3. Untuk Diri Sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “*setiap orang*”,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah *orang pribadi (natuurlijke personen) atau badan hukum (rechtspersonen)* sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap perbuatannya yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan yang di dakwa sebagai pelaku tindak pidana dan diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara a quo adalah terdakwa **ILHAM AKBAR JAYANAGARA CHANIAGO Als. KRIBO Bin JUNAIDI CHANIAGO**, yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas dan telah pula di benarkan oleh Terdakwa di dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang di dakwa melakukan tindak pidana sebagaimana identitasnya tersebut di dalam

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Mgg



surat dakwaan, dan orang tersebut yang dalam perkara a quo adalah terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, maka Pengadilan berpendapat tidak terjadi kesalahan mengenai orang (error in persona) terkait subyek hukum dalam perkara a quo yang dimintai pertanggungjawaban pidana dan diajukan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apakah terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan yang di dakwakan kepadanya, maka hal tersebut masih memerlukan pembuktian terhadap unsur-unsur yang lainnya, dan mengenai apakah terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Pengadilan akan memberikan pertimbangan hukum setelah perbuatan yang di dakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang di dakwa melakukan tindak pidana yaitu terdakwa, yang identitasnya adalah sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh terdakwa, maka unsur "Setiap orang" telah terpenuhi ;

Ad.2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan di peroleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 8 Mei 2019 di Kp Kalisari Rt 04 Rw 08 Kelurahan Wates Kota Magelang Saksi MUSTOFA Bin PONIJAN dan saksi HELMI SETIAWAN telah mengamankan terdakwa yang kedatangan membawa 1 (satu) bekas bungkus rokok yang didalamnya berisi Narkotika jenis tembakau Gorilla ;
- Bahwa pada saat di lakukan pengeledahan terhadap terdakwa saksi menemukan ditangan kiri Terdakwa 1 (satu) bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang berisi 5 (lima) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis tembakau Gorilla yang dikemas dalam 5 (lima) plastik klip kecil yang belum dilinting di samping itu saksi juga berhasil mengamankan 1 (satu) buah ATM BCA atas nama Ilham Akbar Jayanagara Chaniago dan 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi 4A warna hitam nomer perdana 089674090196 ;
- Bahwa Handphone tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk komunikasi memesan barang kepada Bandar yang lebih besar ;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan tembakau Gorilla tersebut dari teman melalui Instagram dengan akun Belalai Utama dan Terdakwa menghubungi penjual tembakau Gorilla dengan cara menghubungi via Direct Message di Instagram ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa membeli sejumlah 7 (tujuh) paket dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) membayar dengan cara transfer lewat ATM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Ad.3. Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan di peroleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sudah memakai tembakau Gorilla tersebut sebanyak 2 (dua) paket bersama teman temannya dan Terdakwa membeli barang tersebut pada hari Jum'at tanggal 3 Mei 2019 kemudian ditangkap pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 dan menurut pengakuan Terdakwa barang untuk konsumsi sendiri di daerah Mertoyudan bersama teman temannya;
- Bahwa pada saat dilakukan pengkapan terhadap Terdakwa diakui terdakwa bahwa ia sudah transfer uang dan Narkotika tersebut dipakai sendiri akan tetapi jika ada temannya yang mau membeli akan dikasih;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Narkotika tersebut sudah dijual lagi kepada saudara Bayu alamat di Godean Yogyakarta sejumlah 2 (dua) bungkus dan saudara Dimas alamat Kedungsari sejumlah 1 (satu) bungkus ;
- Bahwa total berat keseluruhan tembakau tersebut untuk jumlah totalnya saksi lupa karena beratnya berbeda beda yaitu ada yang 0,96 (nol koma sembilan enam) gram, ada yang 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram ada yang 0,97 (nol koma Sembilan puluh tujuh) ada yang 0,84 (nol koma delapan puluh empat) dan ada yang 0,83 (nol koma delapan puluh tiga) ;
- Bahwa terhadap terdakwa tidak dilakukan tes urine karena tidak ada alatnya sedangkan untuk tembakau Gorilla sudah dicek di laboratorium dan hasilnya positif mengandung 5 (lima) Fluoro ADB ;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan Narkoba tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka unsur bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan No.50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 2 (Dua);

Pengadilan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi tembakau Gorilla seberat 0,96 (nol koma dua puluh satu) gram beserta plastik pembungkusnya.
- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi tembakau Gorilla seberat 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram beserta plastik pembungkusnya.
- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi tembakau Gorilla seberat 0,97 (nol koma sembilan puluh tujuh) gram beserta plastik pembungkusnya.
- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi tembakau Gorilla seberat 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram beserta plastik pembungkusnya
- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi tembakau Gorilla seberat 0,83 (nol koma delapan puluh tiga) gram beserta plastik pembungkusnya.

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1153/NNF/2019 tanggal 16 Mei 2019 bahwa sisa barang bukti nomor : BB-2445/2019/NNF sisanya berupa irisan daun dengan berat bersih irisan daun dengan berat bersih irisan daun 2,78690 gram);

yang merupakan barang berupa Narkoba yang dilarang peredarannya secara bebas maka untuk menghindari adanya penyalahgunaan narkoba maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi 4A warna hitam nomor perdana 089674090196.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

yang merupakan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana namun masih memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk negara;

- 1 (satu) bekas bungkus rokok Sampoerna Mild.
- 1 (satu) buah ATM BCA atas nama ILHAM AKBAR JAYANAGARA CHANIAGO.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ILHAM AKBAR JAYANAGARA CHANIAGO Als. KRIBO Bin JUNAIDI CHANIAGO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ILHAM AKBAR JAYANAGARA CHANIAGO Als. KRIBO Bin JUNAIDI CHANIAGO** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi tembakau Gorilla seberat 0,96 (nol koma dua puluh satu) gram beserta plastik pembungkusnya.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi tembakau Gorilla seberat 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram beserta plastik pembungkusnya.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi tembakau Gorilla seberat 0,97 (nol koma sembilan puluh tujuh) gram beserta plastik pembungkusnya.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi tembakau Gorilla seberat 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram beserta plastik pembungkusnya
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi tembakau Gorilla seberat 0,83 (nol koma delapan puluh tiga) gram beserta plastik pembungkusnya;

Yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1153/NNF/2019 tanggal 16 Mei 2019 bahwa sisa barang bukti nomor : BB-2445/2019/NNF sisanya berupa irisan daun dengan berat bersih irisan daun dengan berat bersih irisan daun 2,78690 gram);

- 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi 4A warna hitam nomor perdana 089674090196;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) bekas bungkus rokok Sampoerna Mild;
- 1 (satu) buah ATM BCA atas nama ILHAM AKBAR JAYANAGARA CHANIAGO.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang, pada hari **SELASA, tanggal 20 AGUSTUS 2019**, oleh kami, **Yamti Agustina, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Maria Anita Christianti Cengga, S.H.**, **Wahyu Sudrajat, S.H., M.H.Li** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA, tanggal 27 AGUSTUS 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **IKA RESTU DEWATI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magelang, serta dihadiri oleh **Ambar Susilowati, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Anita Christianti Cengga, S.H.

Yamti Agustina, S.H.

Wahyu Sudrajat, S.H., M.H.Li

Panitera Pengganti,

IKA RESTU DEWATI, S.H.

Halaman 20 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Mgg